

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia, hierarki pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengikuti pertimbangan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan misi-misi penunjang dengan menggunakan asas otonomi, sesuai dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia (Permatasari, 2020). Maksud pemberian otonomi daerah adalah untuk membentuk pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Pemerintah daerah perlu dapat mencari sumber keuangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan pembiayaan pembangunan, terutama melalui penerimaan yuran daerah, yaitu penerimaan daerah dari pajak daerah, pajak daerah, dan sebagainya. Kekayaan dan pendapatan lokal. Daerah sah asli lainnya (Yunita & Fahriani, 2020).

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah, dan perlu terus didorong pembiayaan pembangunan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak (Pratiwi et al., 2020). Dengan bertambahnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak tentang pajak, mereka sebenarnya mendukung kemandirian untuk memenuhi kebutuhan pendanaan negara yang menguntungkan secara administratif, dan pajak memainkan peran penting dalam penerimaan negara..

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dalam negeri. Tingkat pajak menentukan kemampuan

anggaran negara untuk mendanai pengeluaran pemerintah baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Salah satu sumber pajak negara adalah pembelian hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). (Kosasih et al., 2012).

Tanah dan bangunan di dalam wilayah negara secara otomatis dikelola oleh negara dan bahkan memberikan keuntungan yang sangat ekonomis bagi pemiliknya. Tidak heran jika mereka yang mendapatkan manfaat dari benda-benda ini memberikan sebagian kesenangan yang mereka terima dari membayar pajak kepada negara. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan mengoptimalkan pajak daerah. (Pratiwi et al., 2020).

Salah satu kebijakan perpajakan pemerintah terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang memperkenalkan jenis pajak baru, memperluas pembebasan pajak, dan tarif. pengaturan. Pajak BPHTB adalah jenis pajak pusat yang diubah menjadi pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah. (Pratiwi et al., 2020).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Salah satu komponen pajak daerah adalah pajak BPHTB yang diyakini dapat memberikan potensi dan kontribusi yang besar bagi pajak daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah. (Octavia et al., 2019).

Menurut Sudirman dan Amiruddin dalam buku perpajakan (2015), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (selanjutnya disebut BPHTB) merupakan pajak yang pertama diserahkan kepada pemerintah Kota (pemkot)/Pemerintah Kabupaten (pemkab) Mulai 1 Januari 2011, BPHTB menjadi pajak daerah dan dikelola oleh pemkot atau pemkab. Sebelumnya BPHTB sendiri dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak.

Penerimaan di sektor BPHTB perlu dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo, 2009). Karena sebagian besar penerimaan daerah berasal dari pajak. System perpajakan di

Indonesia menganut *self Assessment System*, dimana wajib pajak dipercayakan untuk mengelola hak dan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Maka pemerintah daerah bersifat pasif namun harus proaktif dalam memberikan penyuluhan dan pengawasan pajak kepada masyarakat.

Mengingat pentingnya kontribusi yang diberikan oleh Penerimaan BPHTB bagi pembiayaan pembangunan maka pemungutan BPHTB harus dilakukan secara efektif. Sehingga bisa memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (Azhari, 2017). *Self assessment system*, yaitu wajib pajak sendiri yang berperan aktif pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak BPHTB yang belum dibayar. Oleh karena itu ada kekhawatiran terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban mereka (Pratiwi et al., 2020).

Banyaknya transaksi jual beli tanah dan bangunan, dan wajib pajak tidak menyetor biaya perolehan jual beli tanah dan bangunan tergantung pada harga tanah dan bangunan yang akan dijual, sehingga dianggap tidak sah. Dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak daerah dan BPHTB dapat memberikan kontribusi yang besar terhadapnya. Salah satu penyebab lainnya adalah semakin banyaknya mafia tanah yang menggunakan aset yang kepemilikannya belum jelas. Ini akan memungkinkan masyarakat untuk menerbitkan sertifikat kepemilikan properti di atas tanah atau bangunan (Permatasari, 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut yang terjadi sekarang ini adalah meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi dalam kepemilikan tanah dan bangunan, termasuk bisnis perumahan. Dengan adanya peningkatan tersebut harus dimanfaatkan oleh Kota Palopo yang secara otomatis dapat menjadi efektif bagi kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah.

Berbagai hasil penelitian terdahulu tentang efektivitas penerimaan pajak BPHTB dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, dimana menunjukkan hasil temuan yang

bervariasi. seperti penelitian yang dilakukan oleh Mandagi et al. (2018) dimana penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa efektivitas BPHTB pada tahun 2014-2017 dinilai cukup efektif, sebaliknya kontribusi BPHTB di pendapatan asli daerah tidak stabil dari tahun ke tahun. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunanto & Irwadi (2020) yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Musi Banyuasin tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB dikategorikan sangat efektif pada tahun 2016-2018 dan kontribusi BPHTB selama tahun 2015-2018 dikategorikan cukup.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Kapahese et al. (2021) yang menunjukkan hasil bahwa efektivitas penerimaan BPHTB Kota Bitung selama empat tahun terakhir yaitu 2014-2018 dikatakan efektif. Efisiensi penerimaan BPHTB Kota Bitung selama empat tahun terakhir 2014-2018 dikatakan efisien dan kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah Kota Bitung tahun anggaran 2014-2018 sangat kurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octavia et al. (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan BPHTB di Kabupaten Lumanjang selama tahun 2014-2018 termasuk dalam kategori sangat efektif meskipun tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan karena tingkat efektivitas telah melebihi 100% dan tingkat kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah termasuk dalam kategori sangat kurang.

Atas dasar latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul: **Analisis efektivitas penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan kontribusinya terhadap PAD Kota Palopo (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di urai, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB terhadap PAD di Kota Palopo
2. Bagaimana Kontribusi penerimaan pajak BPHTB terhadap PAD di Kota Palopo

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak BPHTB terhadap PAD di Kota Palopo
2. Untuk mengetahui kontribusi Penerimaan Pajak BPHTB terhadap PAD di Kota Palopo

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya tentang Analisis efektivitas penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan kontribusinya terhadap PAD .

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan wacana dan referensi tentang Efektivitas penerimaan pajak BPHTB dan kontribusinya terhadap PAD.
2. Bagi kantor BAPENDA, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terkait dengan Analisis efektivitas penerimaan pajak BPHTB dan kontribusinya terhadap PAD.
3. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta latihan dalam penulisan karya ilmiah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Undang-undang No. 27 Tahun 2007, pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib menurut Undang-undang. dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas, ada beberapa definisi pajak menurut pandangan para ahli, antara lain :

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah pajak sah yang dihibahkan olehmasyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung. Yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut S.I Djajadiningrat, pajak adalah salah satu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki kepada kas negara karena suatu akibat dari keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara negara secara umum.

Berdasarkan definisi pajak yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak meliputi dipungut berdasarkan Undang-undang, peralihan sebagian kekayaan ke kas negara, tidak ada jasa timbal balik (kontraprestasi), dapat dipaksakan. Manfaat yang diterima Karena pembayaran pajak antara lain berupa sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, secara umum pajak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu pajak yang berada disektor publik. Ini adalah sarana untuk menyimpan dana yang digunakan untuk keperluan pemerintah dengan perbendaharaan, seperti pengeluaran rutin dan pembangunan
2. Fungsi mengatur artinya, pajak yang digunakan untuk mengatur bukan hanya pemungutan pajak tersebut tetapi juga mengatur bidang-bidang keuangan. Contohnya dalam menggiring penanaman modal baik dalam maupun luar negeri
3. Fungsi stabilitas artinya bahwa jika pajak ada, pemerintah dapat menerapkan langkah-langkah stabilisasi harga untuk mengendalikan inflasi,
4. Fungsi retribusi pendapatan yaitu fungsi pajak yang dikenakan Negara. adalah untuk mendanai semua kepentingan umum, termasuk mendanai pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.1.3 Pengertian pajak daerah**

Sesuai dengan Undang-undang pajak daerah dan kepesertaan RI No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pasal 1, Ayat 10) adalah pajak atas daerah yang berikutnya disebut pajak, merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat (Sunanto & Irwadi, 2020).

Menurut Mandagi et al. (2018) menyatakan bahwa Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang kewenangannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### **2.1.4 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan**

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (pasal 1 ayat 1) menyatakan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. yang selanjutnya disebut pajak. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang perlu ditetapkan menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Sunanto & Irwadi, 2020).

Menurut Sudirman dan Amiruddin dalam buku perpajakan (2015) :

1. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan
2. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan
3. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunannya di atasnya.

BPHTB adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, yang termasuk hak pengelolaan serta bangunan di atasnya (Isrofah, 2018).

#### **2.1.5 Subjek dan objek pajak**

Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi wajib pajak (Mandagi et al., 2018).

Pemungutan pajak merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki oleh negara sedemikian rupanya bahkan hukumnya dapat diciptakan negara sendiri, oleh karena itu wajib disertai dengan pengabdian kepada rakyat, kepada kesejahteraan umum sehingga menjelma menjadi keadilan, karena kekuasaan tanpa pengabdian adalah kebuasan, pengabdian tanpa kekuasaan adalah ketidakberdayaan, kewajiban tanpa hak adalah pengisiapan dan hak tanpa kewajiban adalah kekuasaan. Objek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang meliputi :

1. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisah hak mengakibatkan peralihan, penunjukkan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah.
2. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan usaha, di luar pelepasan hak.

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB yaitu objek pajak yang di peroleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri, orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.

BPHTB adalah pajak daerah yang termasuk dalam aliran pendapatan asli daerah. Berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 2009, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan jumlah pembayaran pajak atau pajak yang objektif dan pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan tidak diberikan sertifikat hak atas tanah dan bangunan sebelum membayar dan dibuat serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang (saragih et al., 2020).

Besaran nilai yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP sendiri ditentukan sebesar :

1. Jual beli adalah harga transaksi
2. Tukar menukar adalah nilai pasar
3. Hibah adalah nilai pasar
4. Hibah wasiat adalah nilai pasar
5. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
6. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
7. Penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

## **2.2 Efektivitas dan Kontribusi**

Menurut Mardiasmo (2017) efektivitas adalah ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketika suatu organisasi mencapai tujuannya maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya. Berdasarkan definisi tersebut, efektivitas merupakan ukuran seberapa baik suatu tujuan telah tercapai, dimana semakin tinggi persentase tujuan yang dicapai maka semakin tinggi pula efektivitasnya (Sunanto & Irwadi, 2020). Efektivitas penerimaan pajak BPHTB dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas dengan rumus :

$$\text{Efektivitas BPHTB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak BPHTB}}{\text{target BPHTB}} \times 100\%$$

Sumber: (Rizkina, 2018)

**Tabel 2.1**Interprestasi Nilai Efektivitas

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: (Koagouw et al., 2018)

Pada umumnya kontribusi dilakukan untuk berpartisipasi dalam sesuatu yang ingin dicapai (Sunanto & Irwadi, 2020). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan masing-masing pos pajak daerah daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Kontribusi BPHTB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak BPHTB}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: (Rizkina, 2018)

**Tabel 2.2**Klasifikasi Kriteria Kontribusi

<b>Persentase Kontribusi</b>	<b>Kriteria</b>
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik

>50%	Sangat Baik
------	-------------

Sumber: (Koagouw et al., 2018)

### **2.3 Pendapatan asli daerah**

Suatu program bagi pengembangan ekonomi daerah oleh pemerintah yang tidak terlepas dari adanya pendapatan asli daerah untuk mendukung program tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya dibidang perpajakan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk menggalang dana pemerintah umum untuk melakukan tugas-tugas rutin dan pemnagunan pemrintah. (Sunanto & Irwadi, 2020)

Dalam undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat 18 bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diterima bersumber dari dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Isrofah, 2018).

Berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 285 aya 1 (a) menyatakan sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Banyak penelitian terdahulu menjadi referensi dari penelitian ini. Dibawah ini ada beberapa penelitian yang terkait dan sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti sekarang, di antaranya yang tercantum dalam tabel 2.1 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul dan Tahun penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis potensi dan efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kota Medan. (Elyani & Wibowo, 2021)	(X1) Potensi (X2) Efektivitas (Y) Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kota Medan	Penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak BPHTB kota medan merupakan pajak daerah yang memiliki potensi pajak kurang baik, tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB kota medan selama tahun 2016-2020 dikategorikan kurang efektif
2.	Analisis efektivitas dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten langkat . (Azhari, 2017)	(X1) Efektivitas (X2) Kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Dan (Y) pendapatan asli daerah	Penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2012-2016 reliasasi pajak BPHTB belum mencapai target yang di inginkan. Efektivitas pemungutan pajak BPHTB di tiga tahun terakhir belum mencapai target yang telah ditetapkan dan kontribusi pajak BPHTB mengalami

			peningkatan kemudian mengalami penurunan setiap tahunnya
3.	<p>Analisis efektivitas dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) terhadap pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Manado.</p> <p>(Mandagi et al., 2018)</p>	<p>(X1) Efektivitas</p> <p>(X2) kontribusi BPHTB dan</p> <p>(Y) Pendapatan asli daerah</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bphtb pada tahun 2014-2017 dinilai cukup efektif, sebaliknya kontribusi bphtb di pendapatan asli daerah tidak satbil dari tahun ke tahun</p>
4.	<p>Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) terhadap pendapatan asli</p>	<p>(X1) Efektivitas</p> <p>(X2) kontribusi penerimaan BPHTB dan</p> <p>(Y) Pendapatan asli daerah</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Musi Banyuasin tingkat efektivitas penerimaan pajak bphtb dikategorikan sangat efektif pada tahun 2016-2018 dan kontribusi bphtb selama tahun 2015-</p>

	daerah Kabupaten Musi Banyuasin. (Sunanto & Irwadi, 2020)		2018 dikategorikan cukup
5.	Analisis efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas dan bangunan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. (Isrofah, 2018)	(X1) Efektivitas penerimaan BPHTB (X2) kontribusi dan (Y) pendapatan asli daerah	Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan bphtb di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri selama tahun 2013-2017 sudah sangat efektif, sementara rata-rata kontribusinya yang diberikan bphtb terhadap PAD dinilai masih sangat kurang
6.	Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli	(X1) Efektivitas (X2) kontribusi penerimaan BPHTB dan (Y) Pendapatan asli daerah	Penelitian menunjukkan efektivitas penerimaan bphtb di Kabupaten Lumanjang selama tahun 2014-2018 termasuk dalam kategori sangat efektif meskipun tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan karena tingkat efektivitas telah melebihi


	daerah (PAD) Kabupaten Lumanjang. (Octavia et al., 2019)		100% dan tingkat kontribusi bphtb terhadap pendapatan asli daerah termasuk dalam kategori sangat kurang.
7.	Analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Bitung. (Kaphese et al., 2021)	(X1) Efektivitas (X2) Efisiensi (X3) kontribusi dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis efektivitas penerimaan bphtb Kota Bitung selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 dikatakan efektif. Efisiensi penerimaan bphtb Kota Bitung selama empat tahun terakhir 2014-2018 dikatakan efisien dan kontribusi bphtb terhadap pad Kota Bitung tahun anggaran 2014-2018 sangat kurang

8.	<p>Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. (Pratiwi et al., 2020)</p>	<p>(X1) Efektivitas (X2) kontribusi penerimaan BPHTB dan (Y) pendapatan asli daerah</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak BPHTB Kabupaten Lumanjang secara keseluruhan dilihat dari rata-rata setiap tahunnya 81,65% dan kriteria yang cukup efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 112,44%. Besarnya pajak BPHTB dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan cukup besar. Potensi terbanyak dari transaksi jual beli</p>
9.	<p>Analisis kontribusi dan efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di</p>	<p>(X1) Kontribusi (X2) efektivitas BPHTB dan (Y) pendapatan asli daerah</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Klaten pada 2015 sampai 2019 masih dalam kriteria sangat kurang. Efektivitas BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Klaten pada tahun 2015-2019 masuk</p>

	Kabupaten Klaten. (Permatasari, 2020)		dalam kriteria sangat efektif
10.	Analisis efektivitas dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pajak daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa. (Koagouw et al., 2018)	(X1) Efektivitas (X2) kontribusi BPHTB dan (Y) pajak daerah	Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas BPTHB tahun 2013-2017 berada pada kriteria sangat baik, sedangkan kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah tahun 2013-2016 masih pada kriteria kurang baik namun pada tahun 2017 kontribusinya mengalami peningkatan berada pada kriteria cukup baik

## 2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang ada diatas, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dalam merumuskan tentang Analisis efektivitas penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan kontribusunya terhadap PAD Kota Palopo, adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**Kerangka konseptual

## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dalam penelitian ini yaitu

H<sub>1</sub> Efektivitas penerimaan pajak BPHTB berpengaruh terhadap PAD Kota Palopo

H<sub>2</sub> Kontribusi penerimaan pajak BPHTB berpengaruh terhadap PAD Kota Palopo

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini berupa kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan proses pengumpulan dan analisis data numerik secara obyektif. Penelitian kuantitatif diekspresikan dalam bentuk angka dan grafik atau dapat juga disebut dengan penelitian kuantitatif apabila penemuan-penemuan yang dihasilkan dengan cara statistik maupun cara-cara lain dari proses pengukuran (Aziza, 2017).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Palopo, waktu yang digunakan untuk mengambil data selama penelitian ini adalah 3 bulan terhitung sejak Mei sampai Juli 2022.

#### **3.3 Sampel**

menurut Aziza (2017) bahwa “sampel bagian dari jumlah dan karakteristik populasi”. Berdasarkan penelitian dan sumber data yang digunakan maka yang menjadi sampel penelitian yaitu data target dan realisasi penerimaan pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan laporan realisasi PAD di Kota Palopo selama kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.4.1 Jenis Data**

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, jenis data kuantitatif berupa data target dan realisasi untuk perhitungan efektivitas dan kontribusi.

### 3.4.2 Sumber Data

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah data realisasi dan target bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menghimpun dokumen dan catatan yang bersumber dari instansi terkait yaitu badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Palopo yang sesuai berdasarkan kebutuhan penelitian.

### 3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pada penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu efektivitas penerimaan pajak BPHTB, kontribusi penerimaan pajak BPHTB serta satu variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah.

#### 3.6.1 Variabel Independen

##### 1. Efektivitas penerimaan pajak BPHTB

adalah perbandingan antara realisasi penerimaan BPHTB dengan Potensi/target penerimaan BPHTB yang telah ditetapkan. Jika tingkat efektivitas penerimaan BPHTB tinggi, maka kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah semakin tinggi. Skala yang digunakan yaitu: Rasio.

Dengan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas BPHTB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan BPHTB}}{\text{target BPHTB}} \times 100\%$$

Sumber: (Rizkina, 2018)

##### 2. Kontribusi penerimaan pajak BPHTB

adalah sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak Bea perolehan hak atas tanah bangunan terhadap besarnya pendapatan daerah. dengan perbandingan antara realisasi

penerimaan BPHTB dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Skala yang digunakan yaitu : Rasio.

Dengan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi BPHTB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan BPHTB}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: (Rizkina, 2018)

### 3.6.2 Variabel Dependen

Pendapatan Asli Daerah (y)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli.

Skala yang digunakan : Rasio.

#### Tabel 3.1 Definisi Operasional

Untuk lebih jelasnya bisa di lihat dari tabel berikut :

No	Variabel	Rumus	sumber
1	Efektivitas Penerimaan pajak BPHTB	$\frac{\text{Realisasi penerimaan BPHTB}}{\text{target BPHTB}} \times 100\%$	(Rizkina, 2018)
2	Kontribusi Penerimaan pajak BPHTB	$\frac{\text{Realisasi penerimaan BPHTB}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$	(Rizkina, 2018)
3	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah	(Rizkina, 2018)

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan yaitu :

### **3.7.1 Analisis statistik deskriptif**

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness*.

### **3.7.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **1. Uji Normalitas**

Menurut Ghozali uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terkait mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal, uji normalitas data dilakukan dengan *Kolmogorov smirov test*, dengan ketentuan bila signifikan hitung  $> 0,05$  data distribusi normal, demikian sebaliknya bila signifikan  $< 0,05$  data tidak berdistribusi normal.

#### **2. Uji multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam suatu model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF-nya (Variance Inflation Factor). Regresi bebas dari masalah Multikolinieritas jika nilai Tolerance dibawah dari 10 persen (0,10) dan nilai VIF diatas dari 10,00. Maka disimpulkan terjadi multikolonieritas

#### **3. Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi bertujuan untuk membantu menguji apakah korelasi antara kesalahan pengganggu periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu periode  $t-1$ . Model regresi yang baik, tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi dalam regresi linier dapat mengganggu suatu model, dimanaakan menyebabkan kebiasaan pada kesimpulan yang diambil.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 3.7.3 Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda.

$$\boxed{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e}$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli daerah

a = Konstanta

b1, b2 = Koefisien Regresi

X1 = Efektivitas penerimaan pajak BPHTB

X2 = Kontribusi penerimaan pajak BPHTB

e = error.

#### 3.7.3 pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu proses untuk menguji apakah *survey* yang dilakukan memberikan hasil yang berguna. Nilai ketepatan dapat dilihat dan diukur dari *goodness of fit* dari nilai t hitung dan nilai determinasinya. Dengan melalui analisis regresi kemudian diuji kebenaran dari hipotesis yang telah ditetapkan dengan melihat nilai probabilitas signifikan dari masing-masing variabel pada output hasil analisis regresi menggunakan SPSS jika angka

signifikan  $\alpha < 0,05$  maka dikatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

### **1. Koefisien determinasi (*adjusted R-square*)**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan sebaliknya jika mendekati nol (Rizkina, 2018).

### **2. Uji parsial (t)**

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh berpengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variabel terikat (Rizkina, 2018). Apabila nilai t-hitung lebih besar dari pada t-tabel dapat disimpulkan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Kriteria pengujian uji t sebagai berikut :

Tolak  $H_0$ , terima  $H_a$  jika, probabilitas  $< \text{sig. } (\alpha) = 0,05$

Terima  $H_0$ , tolak  $H_a$  jika, probabilitas  $> \text{sig. } (\alpha) = 0,05$

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gambaran umum lokasi penelitian atau perusahaan terdiri dari sejarah perusahaan, Visi dan Misi perusahaan, tujuan umum perusahaan dan struktur organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo.

##### **a. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo**

Sebelum terbentuknya Bapenda di Kota Palopo, adanya Dispenda Kota Palopo yang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Seiring berjalannya waktu, Dispenda Kota palopo mengalami perubahan nama lagi jadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo dan adanya peraturan daerah kota palopo No. 8 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah kota palopo. Terbentuknya Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kota Palopo di tahun 2017 untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebelumnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo yang mengelola pendapatan daerah.

##### **b. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo**

###### **1. Visi**

Terwujudnya sistem pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mendukung kota palopo sebagai kota jasa.

###### **2. Misi**

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pelaksana pengelolaan pendapatan daerah.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, Pengendalian, Penatausahaan, dan Pengawasan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas pokok


Membantu walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

2. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh walikota.
2. Pelaksanaan kebijakan pelayanan umum lintas OPD/ instansi/unit kerja dibidang pendapatan daerah.
3. Perumusan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pendapatan daerah.
5. Penelaah peraturan perundang – undangan di bidang pendapatan daerah.
6. Pembinaan , pengawasan, pengendalian, dan pengembangan UPTB.

d. Struktur Organisasi

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota palopo

### 4.2 Hasil Penelitian

#### 4.2.1 Deskriptif data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sampel pada penelitian ini yaitu Laporan target dan realisasi penerimaan pajak BPHTBserta Realisasi PAD kota Palopo. Data berikut diperoleh dari efektivitas dan kontribusi terhadap PAD Kota Palopo tahun (2017-2021).

#### 1. Realisasi Efektivitas penerimaan pajak BPHTB

**Tabel 4.1** Efektivitas penerimaan pajak BPHTB Kota Palopo Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Efektivitas
2021	9.000.000.000	8.216.107.702	91,29%	Efektif
2020	7.000.000.000	7.511.548.444	107,30%	Sangat efektif
2019	6.600.000.000	6.834.237.892	103,54%	Sangat efektif
2018	5.500.000.000	6.145.922.226	111,74%	Sangat efektif
2017	4.070.000.000	4.642.055.804	114,05%	Sangat efektif

Sumber : hasil pengolahan data, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.3 dimana dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB kota palopo selama 5 tahun terakhir dari 2017-2021 selalu mencapai target. Persentase pada tahun 2017 sebesar 114,05% dinilai “sangat efektif”, tahun 2018 sebesar 11,74% dinilai “sangat efektif”, tahun 2019 sebesar 103,54% dinilai “sangat efektif”, tahun 2020 sebesar 107,30% dinilai “sangat efektif”, dan pada tahun 2021 sebesar 91,29% dinilai “efektif”.

## 2. Realisasi kontribusi penerimaan pajak BPHTB

**Tabel 4.2** Kontribusi penerimaan pajak BPHTB Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi BPHTB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase kontribusi (%)	Kriteria
2021	8.216.107.702	38.185.772.613	21,51%	Sedang
2020	7.511.548.444	37.515.303.451	20,02%	Sedang
2019	6.834.237.892	41.146.360.141	16,61%	Kurang
2018	6.145.922.226	31.913.669.568	19,26%	Kurang
2017	4.642.055.804	28.953.473.231	16,03%	Kurang

Sumber : hasil pengolahan data, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat dilihat berapa besar kontribusi penerimaan pajak BPHTB terhadap PAD di kota palopo pada tahun 2017-2021. Dimana pada tahun 2017 BPHTB memberikan kontribusi sebesar 16,03% dengan kriteria “kurang”, tahun 2018 BPHTB memberikan kontribusi sebesar 19,26% dengan kriteria “kurang”, tahun 2019

BPHTB memberikan kontribusi sebesar 16,61% dengan kriteria “kurang”, tahun 2020 BPHTB memberikan kontribusi sebesar 20,02% dengan kriteria “sedang”, dan pada tahun 2021 BPHTB memberikan kontribusi sebesar 21,51% dengan kriteria “sedang”.

### 3. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Tabel 4.3** realisasi penerimaan PAD tahun 2017-2021

Tahun	pendapatan asli daerah (Rp)
2017	28.953.473.231
2018	31.913.669.568
2019	41.146.360.141
2020	37.515.303.451
2021	38.185.772.613

Sumber Data : Bapenda, Tahun 2022

Tabel 4.2 dapat dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2017-2021, Pendapatan asli daerah penerimaan dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Rp. 28.953.473.231, tahun 2018 realisasi penerimaan Rp. 31.913.669.568, tahun 2019 realisasi penerimaan Rp. 41.146.360.141, tahun 2020 realisasi penerimaan 37.515.303.451 dan pada tahun 2021 realisasi penerimaan 38.185.772.613. sehingga penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2019.

#### 4.2.2 Uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum Sugiono (2012). Analisis statistik deskripsi ini meliputi standar deviasi, *mean*, nilai maksimum, nilai minimum dan jumlah penelitian sehingga penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Dari hasil pengumpulan data sekunder tentang efektivitas, kontribusi dan pendapatan asli daerah Kota Palopo tahun 2017-2021 maka statistik deskriptif yaitu *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.4** Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektifitas	5	9129.00	11406.00	10559.0000	896.06557
Kontribusi	5	166.00	2151.00	1569.6000	809.81868
Pendapatan Asli Daerah	5	28953473231.00	41146360141.00	35548982800.8000	4975611860.30760
Valid N (listwise)	5				

variabel dependen adalah PAD dan variabel independen adalah efektivitas, kontribusi

Sumber : hasil olah data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan sampel berjumlah 5 (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 28953473231,00 dengan nilai maximum sebesar 41146360141,00 sedangkan nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 3554892800,8000 dengan standar deviasi 4975611860,30760. Standar deviasi memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *mean*, hal ini berarti bahwa simpangan data variabel pendapatan asli daerah tidak terlalu besar.

Efektivitas berdasarkan tabel 4.4 diatas dengan nilai minimum sebesar 9129,00 persen dengan nilai maksimum sebesar 11406,00 persen sedangkan nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 10559,0000 persen dengan standar deviasi sebesar 896,06557 persen. Besarnya nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa simpangan data efektivitas tidak terlalu besar.

Kontribusi berdasarkan tabel 4.4 diatas dengan nilai minimum sebesar 166,00 persen dengan nilai maksimum sebesar 2151,00 persen sedangkan nilai rata-ratanya (*mean*) 1569,6000 persen dan nilai standar deviasi sebesar 809,81868 persen. Standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa simpangan pada data kontribusi tidak terlalu besar.

### 4.2.3 Uji asumsi klasik

## 1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji atau menilai variabel pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, maka penelitian ini digunakan dengan uji normalitas *kolmogrov-smirnov test*. Berikut hasil pengolahan data menggunakan program SPSS versi 23 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.5** Ringkasan Hasil *One Sample Kolmogrov-Smirnov*

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$	
Unstandardized Residual	
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 <sup>c,d</sup>
N	=5
<i>level of significant</i>	=0,05

variabel dependen adalah PAD dan variabel independen adalah efektivitas, kontribusi

Sumber : data sekunder diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 di atas maka dapat diketahui bahwa nilai *probabilitas asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *kolmogrov-smirnov test* dalam hal ini data berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas atau tidak. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai *tolerance* dibawah 0,10 dan nilai VIF diatas 0,10 maka model disimpulkan terjadi multikolinierita. Hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 23 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6** Ringkasan hasil uji multikolinieritas

Y = a + b1X1 + b2X2 + e		
Model	Tolerance	VIF
Efektivitas	0.994	1.006
Kontribusi	0.994	1.006

N = 5

variabel dependen adalah PAD dan variabel independen adalah efektivitas, kontribusi

Sumber : data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas, hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF. Berdasarkan outputnya nilai *tolerance* masing-masing variabel efektivitas (X1) dan kontribusi (X2) sebesar  $0,994 > 0,10$ . Sementara nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah  $1,006 < 0,10$  yang artinya bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

### 3. Uji autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menghindari adanya autokorelasi pada suatu penelitian. Adanya autokorelasi akan menyebabkan penaksiran yang tidak efisien. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode *durbin-watson* (durbin Watson test) dengan ketentuan jika nilai DW berada diantara nilai dU dan 4-dU ( $dU < DW < 4-dU$ ) maka tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai DW dibawah dL ( $DW < dU$ ) dan jika nilai DW diatas 4-dL maka terjadi autokorelasi. Berikut hasil pengolahan data :

**Tabel 4.7** hasil uji autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

1	.851 <sup>a</sup>	0.724	0.449	3694443246.82075	1.833
a. Predictors: (Constant), Kontribusi, Efektifitas					
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah					

sumber : hasil olah data SPSS, 2022

berdasarkan hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai durbin Watson (DW) sebesar 1,833. Nilai tabel dengan menggunakan alpha 5% atau 0,05 dengan jumlah sampel sebanyak 5 dan jumlah variabel independent 2, maka pada tabel Durbin-watson diperoleh  $dL = 0,6102$  dan  $dU = 1,4002$

#### 4. Uji heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual dari suatu pengamatan Yang lain. Jika dalam model regresi terdapat nilai yang sama (konstan/tetap) maka disebut homokedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada model regresi digunakan uji gletser. Uji ini dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independent. Ketentuannya yaitu, apabila nilai probabilitas lebih besar dari alpha ( $\text{sig} > 0,05$ ) maka tidak terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya. Berikut hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 23 :

**Tabel 4.8** Ringkasan hasil uji heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	83368150743.810	22456872662.483		3.712	0.066
	Efektifitas	-4082070.531	2067603.475	-0.735	-1.974	0.187
	Kontribusi	-3004959.993	2287806.293	-0.489	-1.313	0.319
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah						

Sumber : hasil olah data SPSS, 2022

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.8 di atas diketahui nilai signifikan (sig) variabel efektivitas (X1) adalah  $0,187 > 0,05$  dan variabel kontribusi (X2) adalah  $0,319 > 0,05$  maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji gletser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

#### 4.2.4 Pengujian Hipotesis

##### Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan metode regresi linier berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui bahwa efektivitas dan kontribusi berpengaruh terhadap PAD di kota palopo maka penulis telah menganalisis dengan metode regresi linier berganda menggunakan bantuan program SPSS versi 23, maka hasil persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.9** Ringkasan hasil analisis linear berganda

Y = a + b1X1 + b2X2 + e			
	coefficient	t-statistik	Sig
Constanta	83.368.150.743.810	3.712	0.066
Efektivitas	-4.082.070.531	-1.974	0.187
Retribusi	-3.004.959.993	-1.313	0.319

N = 5

R<sup>2</sup> = 0.724

Adj. R<sup>2</sup> = 0.449

F-statistik = 2.628

T<sub>tabel</sub> = 3.182

F<sub>sig</sub> = .276<sup>b</sup>

variabel dependen adalah PAD dan variabel independen adalah efektivitas, kontribusi

Sumber : hasil olah data SPSS, 2022

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.9 di atas maka model untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini selama periode 2017-2021 sebagai berikut :

$$Y = 83368150743,810 - 4082070,531 - 3004959,993 + e$$

Persamaan regresi tersebut koefisien dari efektivitas penerimaan pajak BPHTB (X1) menunjukkan nilai koefisien regresi yang negatif sebesar -4082070,53, artinya apabila nilai X1 meningkat sebesar 1%, maka nilai Y (PAD) akan turun sebesar -4082070,531 jika variabel kontribusi penerimaan pajak BPHTB konstan.

Koefisien regresi dari kontribusi penerimaan pajak BPHTB (X2) menunjukkan nilai koefisien regresi yang negatif sebesar -3004959,993, artinya apabila nilai X2 meningkat sebesar 1% , maka nilai Y (PAD) akan turun sebesar -3004959,993 jika variabel efektivitas penerimaan pajak BPHTB konstan. Nilai konstanta sebesar 83368150743,810, artinya apabila variabel efektivitas penerimaan pajak BPHTB (X1) dan kontribusi penerimaan pajak BPHTB (X2) sama dengan konstan maka penerimaan PAD adalah sebesar 83368150743,810.

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *R square* ( $R^2$ ) adalah 0,724 artinya bahwa 72,4% variabel PAD dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas penerimaan pajak BPHTB (X1) dan kontribusi penerimaan pajak BPHTB (X2). Sedangkan sisanya 27,6% di jelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t Hitung dan t tabel dengan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$  dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan yakni, jika t Hitung  $> t$ Tabel maka  $H_0$  diterima dan jika t Hitung  $< t$  Tabel maka  $H_0$  ditolak

1. Uji hipotesis efektivitas penerimaan pajak BPHTB (X1) terhadap PAD berdasarkan output tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar -1,974 dan nilai t tabel sebesar 3,182 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,187, artinya bahwa nilai t hitung  $< t$  tabel dan nilai signifikansi  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas penerimaan pajak BPHTB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD

2. Uji hipotesis kontribusi penerimaan pajak BPHTB terhadap PAD berdasarkan output tabel 4.11 dapat diketahui bahwa  $t$  hitung  $-1,313$  dan nilai  $t$  tabel sebesar  $3,182$  sedangkan nilai signifikannya sebesar  $0,319$ , artinya bahwa nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel dan nilai signifikansi  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kontribusi penerimaan pajak BPHTB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan salah satu langkah maju yang dilakukan oleh pemerintah dalam penataan system perpajakan nasional dimana pengalihan BPHTB dari pusat ke kabupaten/kota dapat memungut BPHTB mulai 1 januari 2011. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian tentang analisis efektivitas penerimaan pajak BPHTB dan kontribusinya terhadap PAD.

Dalam penelitian ini akan dilihat seberapa besar efektivitas penerimaan pajak BPHTB apalagi setelah dilakukannya pengalihan terhadap pajak BPHTB dari pusat ke daerah, dan dilihat juga seberapa besar kontribusi penerimaan pajak BPHTB setelah dilakukannya pengalihan pajak BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Apakah pengalihan pajak ini akan makin meningkatkan efektivitas penerimaan pajak BPHTB dan kontribusi penerimaan pajak BPHTB terhadap PAD, dan dalam penelitian ini dapat dilihat seberapa besar efektivitas penerimaan pajak BPHTB setelah dilakukan pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah, dan dilihat juga seberapa besar kontribusi penerimaan pajak BPHTB.

Berdasarkan dari hasil *output* SPSS, hasil uji parsial ( $t$ ) dengan tingkat signifikan variabel independen  $X_1$  (efektivitas penerimaan pajak BPHTB) sebesar  $0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar  $-1,974 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 3,182$ , dengan nilai signifikan sebesar  $0,187 > 0,05$ . Dengan keputusan  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak yang artinya bahwa efektivitas penerimaan

pajak BPHTB berpengaruh negatif terhadap PAD. Oleh Karena itu dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak BPHTB berpengaruh negatif secara parsial terhadap PAD. Hal ini terjadi karena dalam lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan atau penurunan, Jadi semakin tinggi tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB maka akan semakin tinggi pula tingkat PAD yang dihasilkan.

Hasil *output* SPSS uji parsial (t), variabel independen X2 (kontribusi penerimaan pajak BPHTB) dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 dan nilai t hitung  $-1,313 < \text{nilai } t \text{ tabel}$  sebesar 3,182 dengan nilai signifikan sebesar  $0,319 > 0,05$ . Dengan keputusan  $H_0$  diterima  $H_2$  ditolak yang artinya bahwa kontribusi penerimaan pajak BPHTB berpengaruh negatif terhadap PAD. Oleh Karena itu dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak BPHTB berpengaruh negatif secara parsial terhadap PAD.

Kontribusi penerimaan pajak BPHTB harusnya mendorong kenaikan penerimaan daerah yang artinya peningkatan PAD, namun dari hasil penelitian terhadap lima tahun di kota palopo memang terdapat kontribusi penerimaan pajak BPHTB yang tidak diikuti kenaikan penerimaan PAD, dimana hal tersebut tidak diikuti kesadaran untuk membayar pajak yang lebih banyak. Atau sistem pemungutan pajak yang tidak efisien sehingga potensi pajak belum dapat diterima oleh pemerintah daerah.

Selain disebabkan karena lemahnya sanksi dan kurangnya pendataan yang terorganisir dari pemerintah daerah kepada wajib pajak BPHTB sehingga pendapatan yang didapat dari BPHTB relatif kecil. Serta kurangnya kontribusi yang diberikan oleh BPHTB, hal ini juga sebabkan karena pengalihan pajak BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah sehingga tidak adanya lagi dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.

Berdasarkan tabel efektivitas penerimaan pajak BPHTB, dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB dari tahun 2017-2021 untuk selanjutnya dapat

dikategorikan pada tingkat tertentu. Dalam lima tahun terakhir terjadi kenaikan dan penurunan. Persentase pada tahun 2017 sebesar 114,05% dinilai “sangat efektif”, tahun 2018 sebesar 111,74% dinilai “sangat efektif”, tahun 2019 sebesar 103,54% dinilai “sangat efektif”, tahun 2020 sebesar 107,30% dinilai “sangat efektif”, dan pada tahun 2021 sebesar 91,29% dinilai “efektif”. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB dari tahun 2017-2021 termasuk pada kriteria sangat efektif.

Dari hasil persentase efektivitas penerimaan pajak BPHTB dapat disimpulkan tingkat efektivitas yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat efektivitas 114,05% dan masuk dalam kriteria sangat efektif, dan tingkat efektivitas yang paling rendah terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat efektivitas 92,29% dan masuk dalam kriteria efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB di kota palopo mengalami fluktuasi dan dari semua persentase tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB di kota palopo dalam kriteria sangat efektif. Dimana hal ini juga disebabkan karena belum dilaksanakannya secara keseluruhan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh undang-undang tentang pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

Berdasarkan tabel kontribusi penerimaan pajak BPHTB dari tahun 2017-2021 untuk selanjutnya dapat dikategorikan pada tingkat tertentu. Pada tahun 2017 BPHTB memberikan kontribusi sebesar 16,03% dengan kriteria “kurang”, tahun 2018 BPHTB memberikan kontribusi sebesar 19,26% dengan kriteria “kurang”, tahun 2019 BPHTB memberikan kontribusi sebesar 16,61% dengan kriteria “kurang”, tahun 2020 BPHTB memberikan kontribusi sebesar 20,02% dengan kriteria “sedang”, dan pada tahun 2021 BPHTB memberikan kontribusi sebesar 21,51% dengan kriteria “sedang”. hal ini menunjukkan secara umum bahwa kontribusi penerimaan pajak BPHTB dari tahun 2017-2021 termasuk pada kriteria kurang.

Dari hasil persentase kontribusi penerimaan pajak BPHTB dapat disimpulkan tingkat kontribusi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat kontribusi 21,51% dan masuk dalam kriteria sedang, dan tingkat kontribusi yang paling rendah terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat kontribusi 16,03% dan masuk dalam kriteria kurang. Dengan demikian secara keseluruhan dapat dinilai bahwa kontribusi penerimaan pajak BPHTB masih perlu ditingkatkan agar bisa memberikan kontribusi yang cukup bagi PAD. Kecilnya persentase kontribusi penerimaan pajak BPHTB bagi PAD disebabkan karena BPHTB merupakan salah satu komponen pajak daerah dikotapalopo. Adapun beberapa komponen-komponen yang berkontribusi bagi PAD antara lain, retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isrofah, (2018) yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan pajak BPHTB dikota kediri selama tahun 2013-2017 sudah sangat efektif, sementara rata-rata kontribusinya terhadap PAD dinilai masih sangat kurang. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian sbelumnya yang dilakukan oleh Mandagi et al., (2018) dimana hasil peneltian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2014-2017 dinilai cukup efektif, sebaliknya kontribusi penerimaan pajak BPHTB pada PAD tidak stabil dari tahun ke tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas penerimaan pajak BPHTB berpengaruh negatif terhadap PAD di kota palopo. tahun 2017 sampai dengan 2020 termasuk dalam kriteria sangat efektif meskipun dalam setiap tahun mengalami fluktuasi dan dari semua persentase tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB di kota palopo dalam kriteria sangat efektif
2. Kontribusi penerimaan pajak BPHTB berpengaruh negatif terhadap PAD di kota palopo. Pada tahun 2017-2021 selalu mengalami naik turun, kontribusi penerimaan pajak BPHTB masih perlu ditingkatkan agar bisa memberikan kontribusi yang cukup bagi PAD. Kecilnya persentase kontribusi penerimaan pajak BPHTB bagi PAD disebabkan karena BPHTB merupakan salah satu komponen pajak daerah di kota palopo.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB rata-rata kriteria sangat efektif sehingga tetap perlu ditingkatkan mengenai penerimaan pajaknya
2. Kontribusi penerimaan pajak BPHTB masih dalam kriteria kurang sehingga harus lebih di tingkatkan agar kontribusi penerimaan pajak BPHTB terhadap pendapatan asli daerah kota Palopo semakin besar, upaya yang dapat dilakukan pemerintah kota palopo yaitu dengan menggali potensi dan kebutuhan masyarakat di daerah dan sekaligus memberikan jenis-jenis pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Melakukan sosialisasi rutin untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada wajib pajak baru maupun wajib pajak lama guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban dalam hal taat melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Azhari, D. (2017). *Analisis efektivitas dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten langkat*.
- Aziza, N. (2017). Metode penelitian metode penelitian. *Metode Penelitian Kuantitatif*, 17, 43.
- Elyani, & Wibowo, m rizaldy. (2021). *Analisis potensi dan efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kota medan*. 4(2), 163–176.
- Isrofah, S. (2018). *Analisis efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kota kediri dan kabupaten kediri periode 2013-2017*.
- Kapahese, indri bela, Karamoy, H., & Pangerapan, S. (2021). *Analisis efektivitas, efesiensi, dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kota bitung*. 9(1), 1420–1427.
- Koagouw, B., Karamoy, H., & Lambey, R. (2018). *Analisis efektivitas dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten minahasa*. 13(4), 372–380.
- Kosasih, Maria, E., & Yusuf, A. (2012). *Analisis sistem pajak BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap PAD kabupaten karawang*. 11(24), 1–16.
- Kuncoro, Mudrajat (2011). *Metode kuantitatif J: Teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonom*. Jakarta: erlangga.
- Mandagi, J., Sabijono, H., & Walandadouw, stanley kho. (2018). *Analisis efektivitas dan kontribusi bea perolehna hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota manado*. 13(2), 369–378.
- Mardiasmo (2015). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo (2017). *Perpajakan*. Edisi terbaru 2017. Bandung. Andi.
- Octavia, D. N., Rizal, N., & Salim, D. A. (2019). *Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ( BPHTB ) terhadap pendapatan asli daerah ( PAD ) kabupaten lumajang*. 2(July 2019), 703–706.
- Permatasari, arizka devi. (2020). *Analisis kontribusi dan efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten klaten*.
- Pratiwi, D., Nataliawati, R., Dewi, A., & Haskim, mesra berlyn. (2020). *Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lamongan*. 14–20.
- Rizkina, M. (2018). *Efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dengan jumlah penduduk*

sebagai variabel moderating do kabupaten aceh barat daya. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.

Saragih, iswari ramadhani. (2020). *Validasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang dinilai transaksi mengacu pada pajak bumi dan bangunan (PBB) studi kasus dinas pendapatan daerah kota medan*. 2, 59–77.

Sudirman, & Amiruddin (2015). *Perpajakan : teori pendekatan dan praktik di Indonesia*. Edisi Revisi 2015. Malang :Empat Dua Media.

Sunanto, & Irwadi, M. (2020). *Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah kabupeten musi banyuasin*. XII(2), 63–74.

Yunita, N., & Fahriani, D. (2020). *Analisis efketivitas dan kontirbusi penerimaan BPHTB terhadap pendapatan asli daerha kabupaten sidoarjo*. 2(2).